



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/636 /B.VI/HK/2008

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/3199/II.12/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Surat Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 900/6602/6.1/XI/2008 tanggal 12 November perihal Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/ HK/2008, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung .
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/86/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 nomor urut 34 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *4-12-2008*

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VI/HK/2008
TANGGAL : _____

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	dr. Wirman. NIP. 140 136 783 Pembina Tingkat I (IV/b) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.	dr. Endang Sri Hariyanti Sutantini, M.Kes. NIP. 140 160 886 Pembina Tingkat I (IV/b) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.	Sukirman . NIP. 140 104 577 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Subbag Penyusunan Anggaran & Perbendaharaan RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.	-----	Oktin Herdina. NIP. 460 018 550 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Subbag Mobilisasi Dana RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.	-----	-----

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU